



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SUHENDRI BARUS Alias ABANG**
Tempat Lahir : Gohor lama
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 9 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;
 1. Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 6 (enam) sacet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,8587 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna orange;
 - 1 (satu) buah alat hisap lengkap (bong);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok clas mild;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah yang berada di Desa Emea, Kec. Wita Ponda, Kab Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian Polres Morowali bernama Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Emea, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati Terdakwa sedang berada dalam sebuah rumah tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA langsung memperkenalkan diri kepada Terdakwa sebagai anggota Polres Morowali dan Saksi AHMAD RINALDI memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat bernama Saksi FIJAI, kemudian pada saat melaksanakan penggeledahan Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA menemukan sebanyak 6 (enam) sachet plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa tepatnya 4 (empat) sachet plastik cetik bening berisikan narkotika yang ditemukan di atas meja, 2 (dua) sachet plastik cetik bening berisikan narkotika ditemukan di dalam sebuah bungkus rokok Clas Mild, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA menanyakan kepada Terdakwa “di mana kamu ambil sabu-sabumu”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “saya dapat dari saudara ACO dengan cara saya memesan narkotika jenis sabu tersebut”, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA mengamankan serta membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Morowali untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN HASRI PRATAMA adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG yang diperoleh dari Lk. ACO (DPO);

- Bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2734/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa;
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8587 gram diberi nomor barang bukti 6263/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,7982 gram;
 - Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;

dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif

Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2021

tentang

perubahan

Penggolongan

Narkotika

di dalam

lampiran

UU.

RI. No. 35

Tahun 2009

tentang

Narkotika;

Perbuatan

Terdakwa

sebagaimana

diatur

dan

diancam

pidana

dalam

Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Emea, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,

Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening, kemudian Terdakwa melubangi penutup botol tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting, kemudian penutup botol yang sudah Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubangi menjadi 2 (dua) tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang satu berukuran panjang dan yang satunya berukuran pendek, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pireks kaca, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggenggam botol yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa, kemudian tangan kiri Terdakwa menggenggam macis gas/korek api, setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis untuk selanjutnya Terdakwa hisap/gunakan, kemudian sabu yang telah Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut atau hidung Terdakwa;

- Bahwa reaksi yang Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi ringan, tidak merasa mengantuk dan merasa rajin untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Badan Narkoba Kabupaten Morowali nomor: S. Ket /975/VI/Klinik – PKP/2024 tanggal 07 Juni 2024 An. Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2734/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa;
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8587 gram diberi nomor barang bukti 6263/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,7982 gram;
 - Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG; dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **AHMAD RINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dan saat dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu pada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA;
- Bahwa saksi dan rekan saksi BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 disebuah rumahh tepatnya berada didesa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa saksi jelaskan, pada hari rabu 05 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 wita sebuah sebuah rumah yang tepatnya berada di Desa. Emea Kec.Wita Ponda Kab. Morowali. saksi bersama rekan saksi yakni BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu di dalam sebuah sebuah rumah yang tepatnya berada di desa, Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada pukul 20,00 wita saksi bersama rekan saksi mengetahui sebuah rumah yang dicurigai sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian saksi bersama rekan saksi BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang pada saat itu saksi bersama rekan saksi mendapati BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA sedang berada dalam sebuah rumah tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA langsung mengatakan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "saksi anggota Polisi polres morowali dan selanjutnya saksi memperlihatkan SPRIN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



saksi " dan selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA melakukan pengeledahan dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild dan, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dan selanjutnya saksi berama rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "di mana kamu ambil sabu-sabumu" dan selanjutnya Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG mengatakan "saksi dapat dari Lk. ACO dengan cara saksi memesan narkotika jenis sabu tersbut" dan selanjtnya saksi dan rekan saksi BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA mengamankan serta mebawa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG beserta barang bukti yang ditemukan di polres morowali untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang melihat atau menyaksikan saksi dan rekan saksi saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG yakni saudara FIJAI;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu yakni 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild dan, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap. barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa 6 (enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild di samping Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dan 6 (enam) sacet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik/dalam penguasaan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi lakukan terhadap diri Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tersebut bahwa barang bukti yang di temukan berupa 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG yang dibelinya dari kota Sidrab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi bersama rekan saksi kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG menelpon Lk. ACO untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Lk. ACO mengarahkan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "kamu pergi depan pasar" Desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. dan selanjutnya Lk. ACO mengatrakan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "kita ambil itu barang saksi simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dekat tiang listrik" dan selanjutnya Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok sampoerna sebanyak 3 (tiga) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG sampai dirumah Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tepatnya di desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Dan selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG gunakan/konsumsi dan sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG konsumsi/gunakan tersebut Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG bagi menjadi 6 (enam) sacet plastic cetik bening dan narkoba jenis sabu tersebut di dapati oleh 2 (orang) anggota kepolisian melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang menemukan adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA dan pada saat itu disaksikan oleh saudara FIJAI dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik atau dalam penguasaan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa saksi jelaskan, saat itu saksi dan rekan saksi yakni BRIGPOL RYAN HASRI PRATAMA dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas / 33/VI /Res.4.2/2024 Tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa menurut hasil interogasi saksi bersama rekan saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) sacet plastic cetik bening yakni untuk di konsumsi/digunakan;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada saat dilakukan interogasi bahwa dirinya sering mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk di gunakan kerja;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tersebut merupakan tindakan melawan Hukum dan harus mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi jelaskan, setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG saat itu dilakukan pemeriksaan urine dikantor dikantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methamfetamine dan Amphetamine menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi jelaskan, barang bukti berupa 6 (enam) sachet kecil cetik bening berisikan sabu, 1 (satu) buah HP android merek relmi warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok clas mild adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **RYAN HASRI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dan saat dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu pada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG saat itu adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIPKA AHMAD RINALDI;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi (BRIPKA AHMAD RINALDI) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 disebuah rumahh tepatnya berada didesa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali sekitar pukul 20.00 Wita;
 - Bahwa saksi jelaskan, pada hari rabu 05 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 wita sebuah sebuah rumah yang tepatnya berada di Desa. Emea Kec.Wita Ponda Kab. Morowali. saksi bersama rekan saksi yakni BRIPKA AHMAD RINALDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu di dalam sebuah sebuah rumah yang tepatnya berada di desa, Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI menindaklanjuti informasi tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



dan melakukan penyelidikan dan pada pukul 20,00 wita saksi bersama rekan saksi mengetahui sebuah rumah yang dicurigai sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, dan kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai tersebut yang pada saat itu saksi bersama rekan saksi mendapati BRIPKA AHMAD RINALDI sedang berada dalam sebuah rumah tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI langsung mengatakan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "saksi anggota Polisi polres morowali dan selanjutnya saksi memperlihatkan SPRIN saksi" dan selanjutnya saksi dan rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI melakukan pengeledahan dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild dan, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dan selanjutnya saksi berama rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "di mana kamu ambil sabu-sabumu" dan selanjutnya Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG mengatakan "saksi dapat dari Lk. ACO dengan cara saksi memesan narkoba jenis sabu tersbut" dan selanjtnya saksi dan rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI mengamankan serta mebawa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG besrta barang bukti yang ditemukan di polres morowali untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang melihat atau menyaksikan saksi dan rekan saksi saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG yakni saudara FIJAI;
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat itu yakni 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild dan, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap. barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild di samping Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG dan 6 (enam) sacet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik/dalam penguasaan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi lakukan terhadap diri Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tersebut bahwa barang bukti yang di temukan berupa 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG yang dibelinya dari kota Sidrab;
- Bahwa saksi jelaskan, berdasarkan introgasi saksi bersama rekan saksi kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG menelpon Lk. ACO untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Lk. ACO mengarahkan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "kamu pergi depan pasar" Desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. dan selanjutnya Lk. ACO mengatrakan kepada Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG "kita ambil itu barang saksi simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dekat tiang listrik" dan selanjutnta Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG mengambil narkotika jenis sabu tersbut didalam bungkus rokok sampoerna sebnayak 3 (tiga) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG sampai dirumah Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tepatnya di desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Dan selanjutnya Narkotika jens sabu tersebut Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG gunakan/konsumsi dan sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG konsumsi/gunakan tersebut Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG bagi menjadi 6 (enam) sacet plastic cetik bening dan narkotika jenis sabu tersebut di dapati oleh 2 (orang) anggota kepolisian melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang menemukan adalah saksi bersama rekan saksi yakni BRIPKA AHMAD RINALDI dan pada saat itu disaksikan oleh saudara FIJAI dan narkotika jenis sabhubtersebut adalah milik atau dalam penguasaan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan, saat itu saksi dan rekan saksi yakni BRIPKA AHMAD RINALDI dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas /33/VI /Res.4.2/2024 Tanggal 3 Juni 2024;
- Bahwa saksi jelaskan, menurut hasil interogasi saksi bersama rekan saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) sacet plastic cetik bening yakni untuk di konsumsi/ digunakan;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG bahwa Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi jelaskan, menurut pengakuan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada saat dilakukan interogasi bahwa dirinya sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk di gunakan kerja;
- Bahwa saksi jelaskan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG tersebut merupakan tindakan melawan Hukum dan harus mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG saat itu dilakukan pemeriksaan urine dikantor dikantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methamfetamine dan Amphetamine menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sacet kecil cetik bening berisikan sabu, 1 (satu) buah HP android merek relmi warna orange, 1 (satu) buah bungkus rokok clas mild adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkoba jenis tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa dilakukan penggeledahan dan sekaligus penangkapan oleh anggota kepolisian yakni pada hari rabu tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di sebuah Rumah yang berada di Desa. Emea Kec.Wita Ponda Kab. Morowali;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Morowali yakni PAK.AHMAD RINALDI dan PAK RYAN HASRI PRATAMA dan pada saat itu disaksikan oleh saudara FIJAI;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan, anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa di karenakan pada saat itu di temukan narkotika jenis sabhu sebanyak 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Tepatnya di atas 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika di atas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild dan, 1 (satu) buah hp merek samsung warna orange;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian yang di temukan pada saat itu yakni 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Tepatnya 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika di temukan diatas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild dan, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap Milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari salah seorang yang Terdakwa tidak kenal yang beralamatkan di sulawesi selatan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, 6 (enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hhisap Bong lengkap, ditemukan di sebuah Rumah yang mana pada saat itu di dalam penguasaan Terdakwa, tepatnya berada di desa. Emea Kec.Wita Ponda Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Narkotika Gol I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli dari salah seorang yang yakni Lk. ACO yang beralamatkan di Prov. Sul-sel;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut dari Lk. ACO dengan cara Terdakwa menghubungi Lk. ACO melalui via whatsapp dan mengatakan "ada stok bos" dan selanjutnya Lk. ACO tersebut mengatakan kepada Terdakwa"iya,ada bang" selanjutnya Lk. ACO mengatakan kepda Terdakwa "kirim sananya dulu ke Terdakwa" dan selanjutnya Terdakwapun mengirim uang tersebut sebanyak 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Lk. ACO mengarahkan Terdakwa Terdakwa ke salah satu tempat tepatnya di sebuah pasar Desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. dan selanjutnya orang tersebut mengatrakan kepada Terdakwa "" "kita ambil itu barang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna" dan selanjutnta Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersbut didalam bungkus rokok sampoerna sebnayak 3 (tiga) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa tepatnya di desa Emea Kec. Wita Ponda Kab.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali. Dan selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan/ Terdakwa konsumsi dan sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi/gunakan tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sacet plastic cetik bening dan narkotika jenis sabu tersebut di dapati oleh 2 (orang) anggota kepolisian melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan pada saat itu;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan yakni PAK.AHMAD RINALDI dan PAK RYAN HASRI Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa tempatnya berada di Desa Emea Kec.Wita Ponda Kab. Morowali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yakni untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa 6 (Enam) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Tepatnya di atas 4 (empat) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika di atas meja dan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah bungkus rokok Clas mild pada saat itu didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan/ Terdakwa pesan dari Lk. ACO pada saat itu sebnayak 3 (tiga) sacet plastic ceting bening narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sacet palastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, selain anggota Kepolisian Polres Morowali pada saat itu yang menyaksikan penangkapan dan penngeledaha terhadap diri Terdakwa yakni saudarra Lk. FIJAI;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pada saat itu yang menemukan 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yakni anggota kepolisian PAK AHMAD RINALDI dan PAK RYAN HASRI dan pda saat itu disaksikan oleh Lk. FIJAI;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, awalnya Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa kuasai atau Terdakwa dapatkan sejak tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 19,00 wita. Dan pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan oleh anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres morowali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2024. Sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menghubungi Lk. ACO dan mengatakan “ada stok bos” dan selanjutnya Lk. ACO tersebut mengatakan kepada Terdakwa “iya,ada bang” selanjutnya Lk. ACO mengatakan kepda Terdakwa “kirim dananya dulu ke Terdakwa” dan selanjutnya Terdakwapun mengirim uang tersebut sebanyak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Lk. ACO mengarahkan kepada Terdakwa kamu pergi depan pasar Desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. dan selanjutnya Lk. ACO mengatrakan kepada Terdakwa “kita ambil itu barang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna di dekat tiang listrik” dan selanjutnta Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok sampoerna sebnayak 3 (tiga) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa tepatnya di desa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Dan selanjutnya Narkotika jens sabu tersebut Terdakwa gunakan/ Terdakwa konsumsi dan sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi/gunakan tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sacet plastic cetik bening dan narkotika jenis sabu tersebut di dapati oleh 2 (orang) anggota kepolisian melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan pada saat itu dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah hp merek samsung. Milik Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti 6 (enam) bungkus plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada sat dilakkan penggeledahan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Lk. ACO;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, ketika Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa ringan, tidak merasa mengantuk dan merasa rajin untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu terutama pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabhu yakni selang beberapa menit sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabhu tersebut yakni dengan cara awalnya Terdakwa mengambilsatu buah botol merek aqua yang didalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dan kemudian Terdakwa melubangi penutup botol tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting dan kemudian penutup botol yang Terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang satu berukuran panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek dan kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabhu kedalam pireks kaca kemudian Terdakwa masukkan kedalam salah satu pipet yang berukuran pendek setelah itu tangan kanan Terdakwa menggenggam botol yang Terdakwa sudah rangkai demikian rupa kemudian tangan kiri Terdakwa menggenggam macis gas/korek api dan setelah itu piereks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis dan selanjutnya Terdakwa hisap/gunakan, dan sabhu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa atau hidung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 6 (enam) sacet plastic cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8587 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna orange;
- 1 (satu) buah alat hisap lengkap (boong);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Clas Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi AHMAD RINALDI dan saksi RYAN HASRI PRATAMA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 disebuah rumah tepatnya berada didesa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas Kepolisian Polres Morowali bernama Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang berada di Desa Emea, Kec. Wita Ponda, Kab. Morowali, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati Terdakwa sedang berada dalam sebuah rumah tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA langsung memperkenalkan diri kepada

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai anggota Polres Morowali dan Saksi AHMAD RINALDI memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat bernama Saksi FIJAI, kemudian pada saat melaksanakan penggeledahan Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA menemukan sebanyak 6 (enam) sachet plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam rumah Terdakwa tepatnya 4 (empat) sachet plastik cetik bening berisikan narkotika yang ditemukan di atas meja, 2 (dua) sachet plastik cetik bening berisikan narkotika ditemukan di dalam sebuah bungkus rokok Clas Mild, 1 (satu) buah hp merek Samsung warna orange dan 1 (satu) buah alat hisap (bong), selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA menanyakan kepada Terdakwa "di mana kamu ambil sabu-sabumu", selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya dapat dari saudara ACO dengan cara saya memesan narkotika jenis sabu tersebut", kemudian Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA mengamankan serta membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Morowali untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG yang diperoleh dari Lk. ACO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2734/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8587 gram diberi nomor barang bukti 6263/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,7982 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6263/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Setiap orang" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Penyalah Guna adalah orang yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan sabu-sabu sendiri termasuk didalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi RYAN HASRI PRATAMA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG pada hari rabu tanggal 05 Juni 2024 disebuah rumah tepatnya berada didesa Emea Kec. Wita Ponda Kab. Morowali sekitar pukul 20.00 Wita, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening, kemudian Terdakwa melubangi penutup botol tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan gunting, kemudian penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi menjadi 2 (dua) tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang satu berukuran panjang dan yang satunya berukuran pendek, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pireks kaca, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek, setelah itu tangan kanan Terdakwa menggenggam botol yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa, kemudian tangan kiri Terdakwa menggenggam macis gas/korek api, setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis untuk selanjutnya Terdakwa hisap/gunakan, kemudian sabu yang telah Terdakwa hisap tersebut asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut atau hidung Terdakwa, bahwa reaksi yang Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasakan badan Terdakwa menjadi ringan, tidak merasa mengantuk dan merasa rajin untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Badan Narkotika Kabupaten Morowali nomor: S. Ket /975/VI/Klinik – PKP/2024 tanggal 07 Juni 2024 An. Terdakwa SUHENDRI BARUS Alias ABANG telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2734/NNF/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8587 gram diberi nomor barang bukti 6263/2024/NNF. dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,7982 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6263/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 6 (enam) sacet plastic cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8587 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna orange;
- 1 (satu) buah alat hisap lengkap (boong);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Clas Mild;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRI BARUS Alias ABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sacet plastic cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,8587 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna orange;
- 1 (satu) buah alat hisap lengkap (boong);
- 1 (satu) buah bungkus rokok Clas Mild;

Agar dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh HARISON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURBIANTI, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)